

KEBIJAKAN SPMI

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
2019

TIM PENYUSUN

Dr. Ir. Sholeh Avivi, MSi
Dr. Akhmad Haryono, SPd., MPd.
Dwi Endah Nurhayati, SH. MH.
Dr. Ir. Sih Yuwanti, M.P.
Ir. Giyarto, M.Sc.
Dr. Rr. Dewi Junita Koesoemawati, S.T., M.T.
Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes.
Dra. Hari Sulistiyowati, M.Sc., Ph.D.
Mochammad Iqbal, S.Pd., M.Pd.
Lutfi Ariefianto, S.Pd., M.Pd.
Rendy Setiawan, S.Si., M.Si.
Nian Riawati, S.Sos., M.PA.
Bunga Maharani, SE., M.SA., CSRS
Aisa Tri Agustini, SE, MSc, CPA

**Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ*

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara nasional berpijak pada 2 dasar hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus diwujudkan oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan dijadikan dasar pengukuran perkembangan institusi yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dengan demikian, penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jember (SPMI UNEJ) menjadi aspek yang sangat mendasar dan penting untuk dilaksanakan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ di tuangkan dalam 4 dokumen yaitu 1. Dokumen Manual Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ, 2. Dokumen Manual Mutu SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ, 3. Dokumen Manual Standard SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ, dan 4. Dokumen Manual Formulir Prodi D3 Akuntansi SPMI UNEJ.

Berikut di sajikan Dokumen Manual Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ. Dokumen ini menyelaraskan Kebijakan SPMI UNEJ, Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi itu sendiri. Semoga bermanfaat.

Jember, 10 Desember 2019

Ketua Unit Penjaminan Mutu
Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ

Prakata

Sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi menjadi bermutu adalah sistem manajemen yang diharapkan dibangun oleh suatu perguruan tinggi. Universitas Jember (UNEJ) secara konsisten telah menerapkan siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu. Hal tersebut sebagai bentuk tekad UNEJ dalam mengimplementasikan indikator *Good University Governance* (GUG). Secara khusus dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permen Ristek Dikti nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi yang menggariskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip PPEPP perlu didahului dengan membangun kebijakan SPMI Universitas Jember dan kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ.

Penerbitan Dokumen Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi Universitas Jember Edisi Pertama ini bertujuan tidak hanya sebagai refleksi prodi D3 Akuntansi UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti, tetapi secara substansial Prodi D3 Akuntansi UNEJ memiliki target yang lebih besar yakni Dokumen Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi Universitas Jember ini diharapkan sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kegiatan tridarma PT, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen manual SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ, Dokumen Standar SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ, dan Dokumen Formulir SPMI Prodi D3 Akuntansi UNEJ.

Atas terbitnya Dokumen Kebijakan SPMI UNEJ Edisi Pertama ini, Koordinator Program Studi D3 Akuntansi FEB UNEJ menyambut baik semoga buku ini secara kelembagaan menjadi dasar dan semakin memperjelas arah pengembangan Prodi D3 Akuntansi FEB Universitas Jember menjadi sistem pendukung pencapaian world class University sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Jember.

Jember, Desember 2019

Koordinator Program Studi
D3 Akuntansi FEB UNEJ

1. KEBIJAKAN SPMI

1.1 KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS JEMBER

Universitas Jember
Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
Dengan Selalu Mengutamakan Kualitas (*Quality First*)
Dalam Segala Aspek Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Rektor,

Drs. Moh. Hasan, MSc. Ph.D

1.2 KEBIJAKAN SPMI PRODI D3 AKUNTANSI FEB UNEJ

Prodi D3Akuntansi FEB UNEJ
Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
Dengan Selalu Mengutamakan Kualitas (*Quality First*)
Dalam Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Layanan Akademik

Koordinator Program Studi D3 Akuntansi FEB UNEJ,

Bunga Maharani, SE, MSA, CSRS

2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PRODI D3 AKUNTANSI FEB UNEJ

2.1 VISI

Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.

Visi Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ adalah menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga profesional ahli madya bidang akuntansi yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2020.

2.2 MISI

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
- 2) Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
- 3) Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan
- 4) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi.

MISI PRODI D3 AKUNTANSI FEB UNEJ

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar dengan dukungan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan; tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten; serta suasana akademik yang kondusif
2. Menghasilkan lulusan yang profesional dan terampil di bidang Akuntansi dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
3. Mendorong kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi bidang akuntansi.
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dan lembaga lain di tingkat regional, nasional maupun internasional.

2.3 TUJUAN

TUJUAN PRODI D3 AKUNTANSI FEB UNEJ

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan Diploma III Akuntansi yang mengacu pada kurikulum terkini; ketersediaan SDM baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas; serta suasana akademik yang kondusif
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan untuk sektor privat dan sektor publik, yang mampu berperan sebagai intermediasor antara bidang akuntansi dan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kegiatan riset terapan yang akan mendorong perkembangan pendidikan diploma dan praktik di bidang akuntansi dan melaksanakan kegiatan pengabdian di bidang masyarakat yang merupakan kontribusi Prodi DIII-Akt dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan kerja sama, yang terwujud dalam adanya *memorandum of understanding* (MoU) antara FEB dan Prodi DIII-Akt dengan berbagai instansi.

2.4 KOMPETENSI LULUSAN

A. Kompetensi Utama Lulusan

1. Mampu memahami dan melakukan proses pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk sektor privat dan sektor publik;
2. Mampu memahami dan melaksanakan audit laporan keuangan untuk sektor privat dan sektor publik;
3. Mampu merancang dan mengimplementasi sistem akuntansi, baik dalam sektor privat maupun sektor publik;
4. Mampu berperan sebagai intermediasor antara bidang akuntansi dan teknologi informasi.

B. Kompetensi Pendukung Lulusan

1. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
2. Mampu mengelola data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.

Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaan.

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.

C. Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan

1. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
2. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
3. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi UNEJ yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Kreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Pasal 52 ayat(2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang disingkat dengan PPEPP. Dengan demikian, UNEJ harus menetapkan standar yang ingin dicapai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen/Buku Kebijakan SPMI, Dokumen/Buku Manual SPMI, Dokumen/Buku Standar SPMI, Dokumen/Buku Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti dengan pelaksanaannya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh UPM, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah dilaksanakan/memenuhi maka peningkatan nilai standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 Dokumen standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan

dengan baik, maka peningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara istiqomah berkelanjutan/Kaizen.

4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PRODI D3 AKUNTANSI FEB UNEJ

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ menjamin mutu akademik yakni aspek pendidikan dan sumber daya terkait baik sumber daya manusia dan beberapa standard layanan akademik

5. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI.

Dalam Kebijakan Mutu ini yang dimaksud dengan:

- (1) Produk tridarma adalah semua produk UNEJ berkaitan dengan penyelenggaraan tridarma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan seni;
- (2) *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan tridarma di UNEJ meliputi stakeholders internal dan eksternal, yakni mahasiswa, staf (dosen/pendidik dan tenaga kependidikan), masyarakat, dan pemerintah;
- (3) Pelanggan atau biasa disebut *stakeholders* adalah orang atau lembaga yang berkaitan atau ada hubungannya dengan organisasi dalam hal ini Universitas Jember (unit-unit dalam lingkup SMM UNEJ).
- (4) Merit system adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada kemampuan staf untuk melaksanakan pekerjaan.
- (5) Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
- (6) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik (ciri yang membedakan) yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
- (7) Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
- (8) Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- (9) Sistem Manajemen mutu adalah system untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan..
- (10) Wakil Manajemen adalah pimpinan unit kerja di UNEJ yang disahkan oleh Rektor.
- (11) Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
- (12) Tindakan korektif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
- (13) Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah terpenuhi.
- (14) Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNEJ

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ

a. Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ adalah:

1. Sebagai dasar acuan sistem penjaminan mutu dalam rangka menetapkan kewenangan dan tanggung jawab personel manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dan oprasionalisasi sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses sistem penjaminan mutu yang diterapkan di Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ;
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

b. Strategi Kebijakan SPMI Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ

Pengendalian dan peningkatan standar harus terus dilakukan di saat suatu standar sudah dicapai. Dalam SPMI seorang pengelola program studi harus memiliki Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI yang baik sebagai suatu strategi berupa:

1. *Quality first*: Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
3. *Thenext process is our stakeholder*: Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5.2 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ

Mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara nasional berpijak pada 2 dasar hukum yaitu Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan

Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di bagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Suatu Program Studi atau Suatu Perguruan Tinggi dianggap unggul jika mampu meraih capaian Akreditasi A. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM saat ini hanya berlaku untuk program studi rumpun kesehatan. Sistem akreditasi internal maupun eksternal berpijak pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT). Maka pangkalan data pendidikan tinggi harus selalu diperbarui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU Dikti, Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Universitas Jember berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember menetapkan pengelolaan program studi diserahkan kepada Ketua Program Studi yang sering disingkat dengan Kaprodi atau KPS. Sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi secara de jure menjadi tanggung jawab pimpinan. Pada tingkat program studi menjadi tanggung jawab Kaprodi. Pada tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab Dekan, Pada tingkat Lembaga menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga dan pada tingkat unit pelayanan terpadu (UPT) menjadi tanggung jawab Kepala UPT. Namun sistem penjaminan mutu internal tersebut secara de facto menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menjadikan dirinya dan lembaga yang menaungi dirinya menjadi bermutu.

Selanjutnya acuan mutu Program studi, Fakultas, dan Universitas secara keseluruhan harus dibangun berdasarkan standar mutu. Standar mutu yang paling mudah dapat dielaborasi dari setiap butir dokumen borang akreditasi Program Studi yang terdiri dari Dokumen Borang Fakultas, Dokumen Borang Prodi, dan Dokumen Evaluasi Diri Program Studi.

5.3 Manajemen SPMI (PPEPP).

Berdasarkan Pasal 52 ayat(2) UUNo.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang disingkat dengan PPEPP. Jadi suatu perguruan tinggi harus menetapkan standar

yang ingin di capai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut (Diagram 5.1)



Diagram 5.1 Sistem Manajemen Mutu Internal

Penetapan standar pendidikan tinggi minimal mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Dikti dapat dilampaui disesuaikan dengan Visi Perguruan Tinggi.



Diagram 5.2 : Pelampauan Standar Dikti terhadap SN Dikti

5.4 Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)

Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI UNEJ dan Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ adalah semua pihak yang tercantum dalam struktur organisasi di Universitas Jember dan di Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ.

Dalam menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan, dilakukan menurut Alur Proses yang disajikan dalam dokumen-dokumen pendukung di fakultas dan program studi.

Secara keseluruhan struktur organisasi di Universitas Jember ditetapkan sesuai dalam Diagram 5.3. Struktur organisasi lingkup SMM secara khusus ditunjukkan oleh garis putus-putus dan struktur organisasi secara detail disajikan pada masing-masing Unit Kerja.




Diagram 5.3 Struktur Penanggung Jawab SPMI UNEJ

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan personelnnya diuraikan dalam SOTK UNEJ No. 88 Tahun 2017.

5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.

1. SPM UNEJ tahun 2015
2. Standar UNEJ 2017 yang tercantum dalam manual standar
3. Renstra UNEJ 2016-2020
4. SBU UNEJ 2018
5. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember

6. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.

Universitas Jember telah menyusun dokumen standar mengacu standar minimal pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan 5 standard layanan administrasi standard pelayanan minimum (SPM) dengan mengacu pada standar yang berlaku di butir-butir borang

akreditasi dengan nilai skor 4 dan butir-butir standar yang berlaku pada AUNQA. Pada setiap standar yang digunakan juga diacu indikator kuantitatif standar pelayanan minimum (SPM). Dengan demikian, standar pendidikan tinggi milik Universitas Jember sudah diarahkan mencapai akreditasi prodi A dan menuju standar Internasional terkemuka di Asia melalui pemenuhan standar AUNQA. Ke depan standar Internasional yang lain yang lebih tinggi juga perlu diadopsi.

Tahap Membangun SPMI



Gambar 6.1 Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsipPPEPP.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen/Buku Kebijakan SPMI, Dokumen/Buku Manual SPMI, Dokumen/Buku Standar SPMI, Dokumen/Buku Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti oleh pelaksanaan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah dilakukan maka peningkatan nilai standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 Dokumen standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, peningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara *istiqomah* berkelanjutan/Kaizen SPMI (Diagram 6.1.)

Garis Besar isi Dokumen 1/Buku Kebijakan SPMI adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, 2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI, 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik). 4. Daftar dan

definisi Istilah dalam dokumen SPMI. 5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI, b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, c. Manajemen SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada), e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI. 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Garis Besar isi Dokumen 2/Buku Manual SPMI adalah: 1. Tujuan dan maksud Manual SPMI. 2. Luas lingkup Manual SPMI. a. Manual Penetapan Standar; b. Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Evaluasi Standar; d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; e. Manual Peningkatan Standar. 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan. 4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan. 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI. 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan. 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI. 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

Garis Besar Isi Dokumen 3/Buku Standar SPMI adalah: 1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir) 2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut) 3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D) 4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar) 5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian) 6. Interaksi antar Standar SPMI; 7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

Dokumen 4/Buku Formulir SPMI memiliki banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar. Bentuk baku formulir ditetapkan oleh LP3M yang diacu oleh UPM Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ dalam melaksanakan setiap standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

7. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU UNEJ ISO9001 DAN ISO37001; STATUTA, RENSTRA).

Buku Kebijakan Universitas Jember ini dimaksudkan tidak hanya sebagai refleksi UNEJ khususnya Prodi D3 Akuntansi FEB UNEJ dalam upaya mengikuti tuntutan regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah, tetapi secara substansial UNEJ memiliki kepentingan yang lebih besar yakni diharapkan sebagai dokumen yang diintegrasikan dengan Panduan Mutu 9001;2015 dan ISO37001 yang ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan perencanaan baik dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level universitas maupun level fakultas dan program studi.

8. REFERENSI

- 1) UU nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 2) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BPM);
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (BPM);
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (BPM);
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 6) Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (BPM);
- 7) Permenristekdikti Jember No.88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola.
- 8) Renstra Universitas Jember 2016 – 2020
- 9) SPMI UNEJ-2008 tentang Sistem Manajemen Mutu (BPM);
- 10) Surat Keputusan Rektor No 4011/J25/KP/2004 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Jember, yang mempunyai tugas merencanakan, membuat perangkat kerja, mensosialisasi, melaksanakan pelatihan, melaksanakan sistem dan mengaudit sistem penjaminan mutu di Universitas Jember (BPM);
- 11) SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember
- 12) SK Rektor No. 16782/UN25/OT/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Fungsional (Anggota) Pada Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember